

ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN - PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENUNTASAN PENDIDIKAN

2021

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 53, BD.2021/NO.53

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan berhak menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, pembinaan dan evaluasi, pembiayaan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
 - 15 hlm